



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191 - 87903017
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1 / 2001 / Disdik/2002

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ALHIDAYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Islam Al-Huda Kecamatan Cibinong Nomor : 36/Pend/LPD/VIII/2001 tanggal 31 Agustus 2001
- Menimbang : a. bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Hidayah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Hidayah
- Meningat : 1. Undang-undang No 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI No.27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom.
5. Perda Kabupaten Bogor No. 25 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Cibinong Nomor : 185/102.5.20/DS/2001 tanggal 30 Agustus 2001
2. Rekomendasi dari Kandep Diknas Kecamatan Cibinong. Nomor : 431/76-SDS tanggal 27 Agustus 2001

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada
Nama yayasan : Yayasan Islam Al-Huda
Alamat : Desa Tengah Kec. Cibinong

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SEKOLAH DASAR

- Nama

: SD IT AL-HIDAYAH

- Alamat

: Desa Tengah Kec. Cibinong

- Mulai Tahun Ajaran

: 2001/2002

Kedua,

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Subdin pendidikan Dasar c/q. Seksi SD/MI Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dan apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang menunjukkan perkembangan baru akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DITETAPKAN DI BOGOR

PADA TANGGAL 13 FEBRUARI 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Drs. H. DIDIH SUWARDI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130.672.260

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
2. Yth. Direktur Siswa Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
4. Yth. Camat Cibinong.
5. Yth. Kepala Kandep Diknas Kecamatan Cibinong.
6. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Cibinong.